



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/134 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/58 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DAERAH
IRIGASI JLANTAH DI KABUPATEN KARANGANYAR

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jlantah di Kabupaten Karanganyar telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/58 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jlantah Di Kabupaten Karanganyar dengan jangka waktu penetapan lokasi selama 3 (tiga) tahun yang berakhir pada tanggal 18 Februari 2028;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Nomor PS 0102-Bbws 9/46 tanggal 22 Agustus 2025 perihal Permohonan Perubahan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Irigasi Daerah Irigasi Jlantah di Kabupaten Karanganyar terdapat perbedaan luas tanah yang dibutuhkan dengan luas tanah pada Penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jlantah di Kabupaten Karanganyar sehingga perlu disesuaikan;
- c. pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/58 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jlantah di Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6685);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/58 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jlantah Di Kabupaten Karanganyar;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Nomor PS 0102-Bbws 9/46 tanggal 22 Agustus 2025 perihal Permohonan Perubahan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jlantah di Kabupaten Karanganyar;
 2. Berita Acara Pemaparan (*Expose*) Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Parapet/*Revetment* Penanganan Banjir di Kota Surakarta dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jlantah di Kabupaten Karanganyar Nomor 70/BA-33.500.AT.02.01/VI/ 2025 tanggal 19 Juni 2025;
 3. Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Permohonan Perubahan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jlantah di Kabupaten Karanganyar Nomor 500.17/3290 tanggal 8 September 2025;
 4. Surat PPK Pengadaan Tanah I BBWS Bengawan Solo Nomor PS 0102/Aj7.26/11/01.2026 tanggal 11 Februari 2026 perihal Penyampaian Peta Trase Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jlantah Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah diktum KESATU Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/58 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jlantah Di Kabupaten Karanganyar, menjadi sebagai berikut:

KESATU : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jlantah di Kabupaten Karanganyar seluas ± 33,37 Ha (tiga puluh tiga koma tiga tujuh hektare), sebagai berikut:

- a. data lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jlantah di Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
- b. peta penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jlantah di Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Mengubah Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/58 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jlantah Di Kabupaten Karanganyar, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Mei 2026

GOVERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

ttd

AHMAD LUTHFI

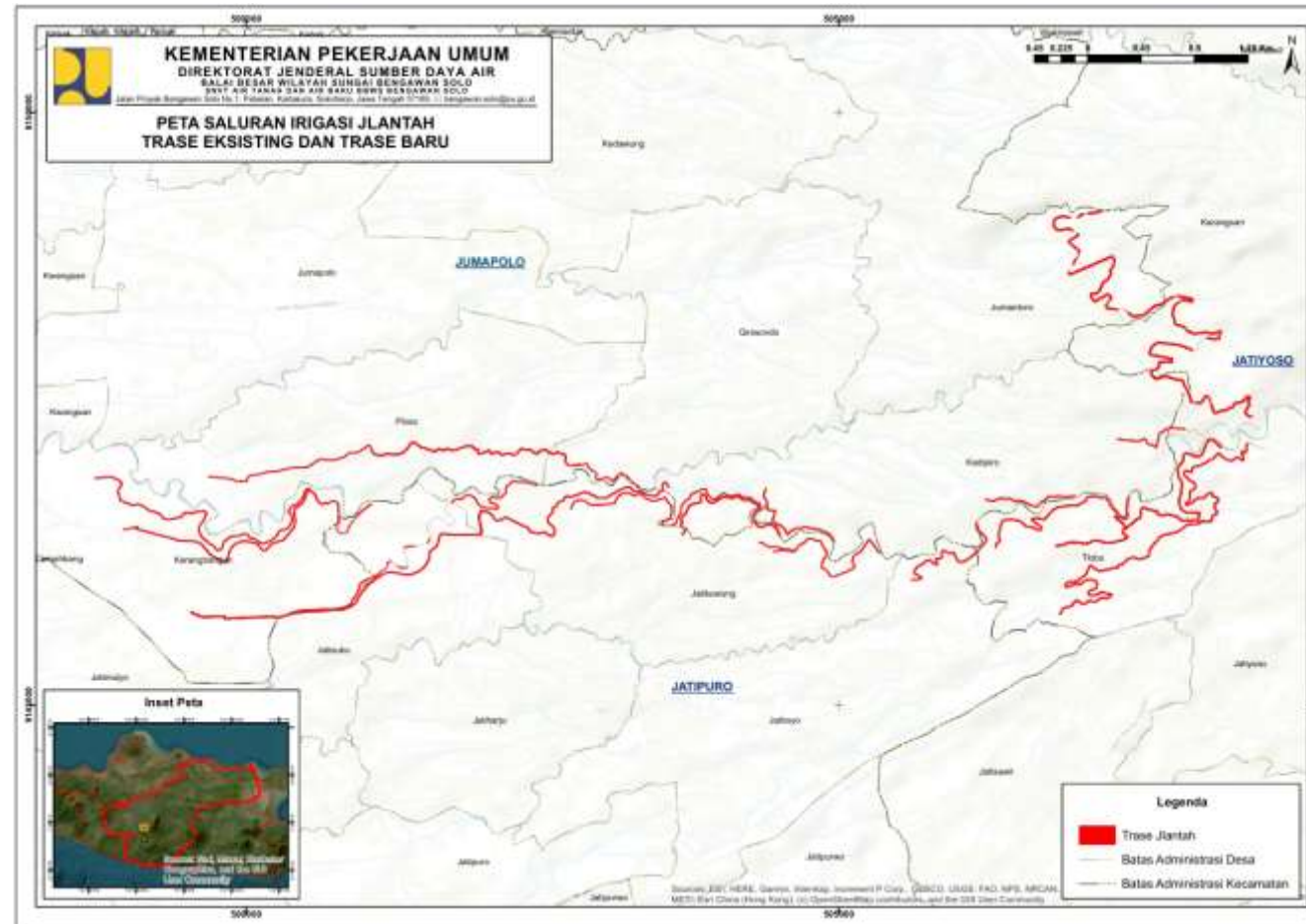
SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
- 3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Karanganyar;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/134 TAHUN 2026

PETA PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI DAERAH IRIGASI JLANTAH
DI KABUPATEN KARANGANYAR



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI